

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil uji penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan hasil uji regresi linear berganda dengan menggunakan lima variabel independen yaitu pendapatan, religiusitas, pola hidup, peran ulama, dan peran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent yaitu kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji.

2. Variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji dan menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,224 dengan nilai sig 0,006, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mereka akan lebih bersedia membayar zakat melalui pemotongan gaji karena telah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan telah mencapai nisab tentunya.

3. Variabel religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji dan menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,367 dengan nilai sig 0,000, yang dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas atau tingkat keimanan seseorang akan zakat maka mereka akan bersedia membayar zakat melalui pemotongan gaji,

karena iman dan kepatuhannya terhadap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT maka seseorang tersebut akan melakukannya dengan ikhlas dan mempercayai bahwa harta yang dimilikinya adalah hak Allah SWT dan mereka hanya sebatas pemanfaat dan penjaganya saja.

4. Pola Hidup

Variabel pola hidup memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar melalui pemotongan gaji dan menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,391 dengan nilai sig 0,000, yang menunjukkan bahwa semakin baik pola hidup seseorang seperti dia berhemat dan mempunyai rasa syukur yang cukup tinggi maka akan mempengaruhi kesediaan untuk membayar zakat melalui pemotongan gaji. Karena mereka tahu pola hidup yang konsumtif atau boros hanya akan menyebabkan kesenjangan sosial yang mencolok dan dengan berhemat mereka dapat menggunakan sisa pendapatannya untuk berzakat yang dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kehidupannya.

5. Peran Ulama

Variabel peran ulama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji dan menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,227 dengan nilai sig 0,001 yang menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mendengarkan ceramah tentang zakat dari para ulama, karena edukasi dan pemahaman akan zakat yang telah

diberikan oleh ulama maka seseorang akan terdorong untuk bersedia membayar zakat melalui pemotongan gaji.

6. Peran Pemerintah

Variabel peran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji dan menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,236 dengan nilai sig 0,000 yang menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan zakat, seperti dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2011 yang bertujuan agar badan pengelola zakat lebih profesional, amanah, dan transparan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dana zakat yang dikelola dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Serta diterapkannya kebijakan pemerintah yaitu pembayaran zakat melalui pemotongan gaji yang akan meningkatkan jumlah penerimaan zakat yang nantinya akan lebih optimal dalam perberdayaan ekonomi.

7. Pemotongan Gaji PNS

Pemberlakuan pemotongan gaji PNS untuk zakat akan diterapkan melalui pengurangan pajak agar orang muslim yang akan melaksanakan zakat tidak terkena *double tax*. Penerapan zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan ditentukan salah satunya kepada Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dimana gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja dipemerintahan atau dipekerjakan diluar institusinya. Zakat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah wajib dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik dikerjakan sendirian

ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau instansi lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum harta untuk bisa berzakat)

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan diatas adapun beberapa saran guna membantu terwujudnya pengelolaan zakat yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat:

1. Kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat sangat diharapkan yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kepercayaan muslim yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kepercayaan umat Islam khususnya PNS sehingga nilai zakat yang akan disalurkan menjadi meningkat dan optimal sesuai potensi yang ada.

2. Kedepanya pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk memberlakukan zakat tidak hanya untuk para PNS tetapi juga pada profesi lain yang mempunyai penghasilan cukup untuk dibayarkan zakat sehingga zakat yang akan terkumpul akan lebih meningkat dan sesuai potensi yang ada.

3. Bagi peneliti yang akan datang yang melakukan penelitian dengan konsep yang serupa atau penelitian lanjutan untuk menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kesediaan seseorang untuk membayar zakat melalui pemotongan gaji.

Pemberlakuan kebijakan sebagai pengurang pajak agar gairah membayar zakat lebih meningkat.